

## Hak Berpolitik Non-Muslim dalam Negara Modern: Analisis Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Perspektif Siyāsah Syar'iyah

The Political Rights of Non-Muslims in the Modern State: An Analysis of the Thought of Abdullahi Ahmed An-Na'im from the Perspective of Siyāsah Syar'iyah

Authors:

**Rauzatul Nafisi\*** | [210105059@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210105059@student.ar-raniry.ac.id)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Jamhir** | [jamhir@ar-raniry.ac.id](mailto:jamhir@ar-raniry.ac.id)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Shabarullah** | [shabarullah@ar-raniry.ac.id](mailto:shabarullah@ar-raniry.ac.id)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

\*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.10>

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Article Info</b><br/>Article No. : 10<br/>Vol : Vol 9.1 – 2026<br/>Page : 135-146</p> <hr/> <p><b>History</b><br/>Submitted: 12-01-2026<br/>Revised : 15-04-2026<br/>Accepted : 19-04-2026</p> <hr/> <p><b>Keyword</b><br/><i>political rights; non-Muslims; Abdullahi Ahmed An-Na'im; siyāsah shar'iyah; maqāṣid al-shari'ah.</i></p> <hr/> <p><b>Kata Kunci</b><br/><i>hak politik; non-Muslim; Abdullahi Ahmed An-Na'im; siyāsah syar'iyah; maqāṣid al-syari'ah</i></p> | <p><b>Abstract</b><br/><i>This article examines the political rights of non-Muslim citizens in the context of the modern state by analyzing the thought of Abdullahi Ahmed An-Na'im from the perspective of siyāsah shar'iyah. This issue is significant because classical Islamic jurisprudence generally framed the political status of non-Muslims within the limited category of ahl al-dhimmah, whereas the modern nation-state is founded upon the principle of equal citizenship. An-Na'im proposes an alternative paradigm of a secular state that is not hostile to religion but instead guarantees freedom of religion and equal political rights for all citizens. Employing a qualitative library-based method with a normative–philosophical approach, this study explores An-Na'im's conception of non-Muslim political rights and assesses its compatibility with the framework of maqāṣid al-shari'ah. The main scholarly contribution of this study lies in its reconstruction of An-Na'im's thought within the framework of siyāsah shar'iyah, thereby extending contemporary discussions in Islamic political jurisprudence on the legitimacy of political equality for non-Muslims. The findings indicate that An-Na'im's ideas are substantively consistent with the core values of siyāsah shar'iyah, particularly the principles of justice (al-'adl) and public interest (al-maṣlahah), despite their formal divergence from classical juristic formulations. The recognition of non-Muslim political rights can thus be understood as an actualization of the objectives of Islamic law, especially the protection of religion, life, intellect, property, and human dignity. Nevertheless, the implementation of An-Na'im's framework in Muslim-majority states raises conceptual and sociopolitical challenges, particularly regarding normative resistance to secularism and the reinterpretation of Islamic legal authority. Accordingly, An-Na'im's thought should be viewed as a critical ethical–conceptual framework rather than a directly applicable normative model without contextual adaptation.</i></p> <hr/> <p><b>Abstrak</b><br/>Penelitian ini mengkaji hak politik warga negara non-Muslim dalam konteks negara modern melalui analisis pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im dengan menggunakan perspektif siyāsah syar'iyah. Kajian ini relevan mengingat konstruksi fikih klasik umumnya membatasi partisipasi politik non-Muslim dalam kerangka ahl al-dhimmah, sementara negara modern menuntut prinsip kesetaraan kewarganegaraan. An-Na'im menawarkan paradigma negara sekuler yang bersifat inklusif, yakni negara yang tidak menegasikan agama, tetapi menjamin kebebasan beragama dan persamaan hak politik bagi seluruh warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis normatif-filosofis untuk menelaah konsepsi hak politik non-Muslim dalam pemikiran An-Na'im dan relevansinya dengan kerangka maqāṣid al-syari'ah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemikiran An-Na'im ke dalam kerangka siyāsah syar'iyah, sehingga memperkaya diskursus fikih politik Islam kontemporer mengenai legitimasi kesetaraan politik non-Muslim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gagasan An-Na'im sejalan dengan nilai-nilai substansial siyāsah syar'iyah, terutama prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maṣlahah), meskipun berbeda secara formal dari konstruksi hukum fikih klasik. Pengakuan hak politik non-Muslim dipandang sebagai aktualisasi tujuan-tujuan</p> |
|--|--|

maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Namun demikian, penerapan gagasan An-Na'im dalam negara mayoritas Muslim menghadapi tantangan konseptual dan sosiologis, terutama terkait resistensi normatif terhadap konsep negara sekuler dan reinterpretasi otoritas hukum Islam. Oleh karena itu, pemikiran An-Na'im perlu ditempatkan secara kritis sebagai kerangka etis-konseptual, bukan sebagai model normatif yang dapat diterapkan secara langsung tanpa kontekstualisasi.

## PENDAHULUAN

Dari sekian banyak diskursus yang lahir dalam ranah hukum Islam dan hukum tata negara modern, salah satu isu menarik yang terus menjadi perdebatan adalah mengenai hak berpolitik bagi warga negara non-Muslim. Isu ini mencuat seiring berkembangnya wacana demokrasi di dunia Islam, termasuk Indonesia, yang mengedepankan prinsip kesetaraan warga negara tanpa membedakan agama. Pertanyaan mendasar yang muncul ialah: apakah non-Muslim memiliki hak politik yang sama dengan Muslim, khususnya dalam hal menduduki jabatan publik dan kepemimpinan politik? Dalam tradisi fikih klasik, non-Muslim sering kali ditempatkan dalam kategori *abl al-ḥimāmah*, yaitu warga yang diberi perlindungan jiwa, harta, dan agama, tetapi dengan keterbatasan hak politik, termasuk tidak diberi kesempatan memimpin jabatan strategis.<sup>1</sup>

Fenomena ini menimbulkan kegelisahan akademik, karena dalam konteks negara modern, prinsip *ḥimāmah* dianggap tidak lagi relevan dengan gagasan kesetaraan kewarganegaraan. Sebaliknya, konstitusi modern, termasuk di Indonesia melalui UUD 1945, menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup> Dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara, negara modern dipahami sebagai entitas politik yang berlandaskan prinsip kesetaraan warga negara, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak asasi manusia tanpa membedakan agama, ras, atau kelompok sosial. Negara modern ditandai oleh sistem pemerintahan demokratis, adanya konstitusi sebagai sumber legitimasi kekuasaan, serta pengakuan terhadap partisipasi politik semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>3</sup> Konsepsi modern state juga menolak diskriminasi berbasis identitas agama dalam akses terhadap jabatan publik, karena hak politik dipandang sebagai bagian dari hak sipil yang dijamin konstitusi.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, pembatasan hak politik non-Muslim sebagaimana dipahami dalam doktrin fikih klasik perlu dikaji ulang dalam konteks Ketegangan antara doktrin klasik dan norma konstitusional ini menimbulkan diskursus akademik yang menarik, khususnya ketika dikaitkan dengan praktik demokrasi lokal maupun nasional.

Urgensi penelitian ini tercermin dari adanya kesenjangan konseptual antara konstruksi hukum Islam klasik dan praktik ketatanegaraan kontemporer. Dalam tradisi fikih siyasah klasik, hak politik non-Muslim umumnya ditempatkan dalam kerangka subordinatif melalui konsep *abl al-dhimāmah*, yang membatasi partisipasi mereka dalam kepemimpinan politik. Sebaliknya, dalam konteks negara demokratis modern, prinsip kesetaraan kewarganegaraan menjadi fondasi utama sistem hukum, sehingga seluruh warga negara tanpa diskriminasi agama memiliki hak politik yang sama. Sejumlah kajian hukum dan politik Islam kontemporer menunjukkan bahwa ketegangan antara doktrin klasik dan norma konstitusional modern kerap memunculkan polemik dalam praktik politik di negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, khususnya terkait legitimasi kepemimpinan non-Muslim. Oleh karena itu, para sarjana menekankan pentingnya kontekstualisasi fikih siyasah melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah agar prinsip-prinsip keadilan

<sup>1</sup> Wael B Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 212.

<sup>2</sup> "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 53.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 112.

(*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas pluralisme dan tuntutan demokrasi modern.<sup>5</sup>

Salah satu tokoh kontemporer yang menawarkan solusi ialah Abdullahi Ahmed An-Na'im. Menurutnya, konsep *ḥimmah* sudah tidak relevan lagi, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan kewarganegaraan dalam negara modern. An-Na'im menekankan bahwa syariat harus dipahami secara kontekstual dengan menekankan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*).<sup>6</sup> Pandangan ini memunculkan hipotesis bahwa pemikiran An-Na'im dapat dipahami selaras dengan prinsip *siyāsah syar'iyah*, karena keduanya berangkat dari orientasi keadilan dan kemaslahatan sebagai pilar utama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Analisis dilakukan dengan cara menelaah gagasan An-Na'im, menghubungkannya dengan prinsip *siyāsah syar'iyah*, serta membandingkannya dengan praktik hukum positif di Indonesia.<sup>7</sup>

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana relevansi pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im terhadap hak politik non-Muslim dalam konteks negara modern, khususnya Indonesia? (2) Bagaimana konsep *siyāsah syar'iyah* dapat digunakan untuk menilai pemikiran An-Na'im mengenai kesetaraan hak politik?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghadirkan pemahaman integratif antara pemikiran An-Na'im dengan prinsip *siyāsah syar'iyah*, serta menilai bagaimana hak politik non-Muslim dapat diposisikan dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya rekonsiliasi antara nilai-nilai Islam yang berorientasi pada keadilan dengan sistem demokrasi modern yang menjunjung tinggi kesetaraan, sehingga dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan fiqh siyasah kontemporer sekaligus penguatan demokrasi di Indonesia.<sup>8</sup>

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu kajian yang menempatkan norma hukum dan doktrin keilmuan sebagai objek utama analisis, bukan perilaku empiris masyarakat. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada telaah konseptual dan evaluatif terhadap gagasan Abdullahi Ahmed An-Na'im mengenai hak politik non-Muslim dalam negara modern, ditinjau dari perspektif teori hukum Islam, khususnya *siyāsah syar'iyah*.<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis yang saling melengkapi dan memiliki fungsi analitis yang berbeda. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan bukan sekadar untuk mendeskripsikan hukum positif, melainkan sebagai kerangka pembanding dan alat uji normatif terhadap pemikiran An-Na'im. Dalam konteks ini, ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditempatkan sebagai representasi praktik negara modern dalam menjamin kesetaraan hak politik warga negara, khususnya dalam konteks Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Rizal Sukma, "Democracy and Religious Pluralism in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 2 (2011): 233–56.

<sup>6</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 104.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

<sup>8</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Citizenship and Accountability of Government: An Islamic Perspective* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2013), hlm. 98.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35-36.

<sup>10</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, blm. 112-115.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang difokuskan pada pengkajian konsep-konsep kunci dalam hukum tata negara, fiqh siyasah, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta gagasan An-Na'īm tentang negara sekuler dan kesetaraan kewarganegaraan. Pendekatan ini berfungsi untuk membangun kerangka teoritis dan menentukan parameter normatif dalam menilai legitimasi hak politik non-Muslim.<sup>11</sup> Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*), yang secara khusus dibatasi pada kajian konsep *ẓimmah* dalam fikih klasik periode abad pertengahan, terutama dalam karya-karya fuqaha mazhab Sunni seperti al-Māwardī dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konstruksi historis relasi politik antara Muslim dan non-Muslim dalam negara Islam klasik, serta untuk menjelaskan pergeseran konseptualnya dalam konteks negara modern.<sup>12</sup> Pembatasan periode dan mazhab ini dimaksudkan agar analisis tetap fokus dan tidak melebar secara historis.

Kerangka analisis dalam penelitian ini dirumuskan secara eksplisit menggunakan analisis normatif-doktrinal dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama. Pemikiran An-Na'īm dianalisis dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid*, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan, serta prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dalam *siyasah syar'iyah*.<sup>13</sup> Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas tiga lapisan. Pertama, bahan hukum primer, berupa konstitusi, undang-undang, dan instrumen hukum nasional maupun internasional yang mengatur hak politik dan hak asasi manusia. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, dan karya-karya Abdullahi Ahmed An-Na'īm yang relevan dengan isu kesetaraan kewarganegaraan. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber hukum daring yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologis.<sup>14</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah secara sistematis dokumen hukum, literatur akademik, serta karya-karya An-Na'īm. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi normatif dan sistematisasi argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan metode ini, penelitian diarahkan untuk menguji sejauh mana prinsip-prinsip politik Islam dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap praktik demokrasi modern, khususnya dalam menilai legalitas, keadilan, dan relevansi hak politik non-Muslim dalam negara modern.

## PEMBAHASAN

### 1. Perdebatan Hak Politik Non-Muslim Dalam Negara Modern

Perdebatan mengenai hak politik non-Muslim dalam negara modern merupakan salah satu isu paling krusial dalam diskursus hukum tata negara Islam. Di satu sisi, prinsip negara bangsa modern menuntut kesetaraan hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam bidang politik. Konstitusi di banyak negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Mesir, dan Tunisia, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Pandangan ini sejalan dengan doktrin universal hak asasi manusia yang menekankan non-diskriminasi atas dasar agama, ras, maupun identitas sosial lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 306-308.

<sup>12</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah, A. Hanafi Abbasy (Trans.)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 125-140.

<sup>13</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shariah and Its Applications in Modern Governance," *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–271.

<sup>14</sup> An-Na'īm, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*.

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, "Muslim Citizenship in Liberal Democracies: The Role of Islamic Normative Discourses," *Journal of Religious Ethics* 38, no. 1 (2010): 153–170.

Namun, di sisi lain, dalam tradisi fikih klasik, posisi politik non-Muslim sering kali ditempatkan secara terbatas dalam kategori *ahl al-dhimmah*. Mereka dipandang sebagai warga yang berada di bawah perlindungan kekuasaan Islam dengan jaminan keamanan jiwa, harta, dan agama, tetapi tidak diberi hak penuh dalam bidang politik, khususnya dalam kepemimpinan publik.<sup>16</sup> Konsep ini pada mulanya berfungsi untuk mengatur relasi antara umat Islam dan non-Muslim dalam masyarakat pra-modern, namun dalam konteks negara modern justru menimbulkan ketegangan.

Ketegangan tersebut tampak jelas ketika wacana demokrasi mulai diadopsi di dunia Islam. Demokrasi menuntut adanya prinsip kesetaraan politik sebagai basis partisipasi warga negara, sementara sebagian kalangan masih berpegang pada pandangan klasik yang membatasi peran politik non-Muslim. Hal ini melahirkan perdebatan akademik: apakah Islam kompatibel dengan demokrasi modern, atau justru menolak prinsip universal kesetaraan politik?<sup>17</sup>

Dalam kajian hukum dan politik Islam kontemporer, sejumlah sarjana berpendapat bahwa pendekatan fikih klasik yang diterapkan secara tekstual tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan modernitas dan pluralisme politik. Pendekatan normatif yang rigid berpotensi menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip konstitusionalisme modern yang menekankan kesetaraan kewarganegaraan dan non-diskriminasi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, banyak pemikir Islam mendorong perlunya reinterpretasi terhadap teks-teks klasik melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, agar hukum Islam tetap relevan dengan dinamika politik kontemporer tanpa kehilangan orientasi keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utamanya.<sup>19</sup>

Dengan demikian, perdebatan hak politik non-Muslim dalam negara modern tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi teologis, historis, dan filosofis. Hal ini menunjukkan urgensi menghadirkan analisis yang lebih integratif, yang mampu merekonsiliasi tradisi fikih siyasah dengan prinsip negara demokratis.

### 1.1 Pedoman Klasik Fiqh Siyasah Tentang *Ahl Al-Dhimmah*

Dalam literatur fikih siyasah klasik, non-Muslim sering ditempatkan dalam kategori *ahl al-dhimmah*. Secara terminologis, *ahl al-dhimmah* merujuk pada kelompok non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan Islam dengan perjanjian perlindungan (*dhimmah*), di mana negara menjamin keamanan jiwa, harta, serta kebebasan beragama mereka dengan syarat tertentu.<sup>20</sup> Di antara kewajiban yang dibebankan kepada mereka adalah membayar jizyah sebagai bentuk kontribusi terhadap negara.

Meskipun keberadaan *ahl al-dhimmah* diakui dan dilindungi, hak politik mereka pada masa klasik tidak sebanding dengan kaum Muslimin. Ulama politik Islam seperti al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* menegaskan bahwa jabatan kepemimpinan, baik sebagai khalifah maupun sebagai pejabat strategis dalam pemerintahan, tidak dapat diberikan kepada non-Muslim.<sup>21</sup> Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga supremasi politik Islam dan memastikan keberlangsungan kekuasaan umat Muslim dalam masyarakat plural.

---

<sup>16</sup> Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2004), hlm. 45.

<sup>17</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Islam, Citizenship, and Political Participation," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 21, no. 3 (2004): 19–39.

<sup>18</sup> Kamali, hlm. 19–39.

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 65–71.

<sup>20</sup> Yohanan Friedmann, *Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 81.

<sup>21</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, hlm. 35.

Ibn Taimiyyah melalui karyanya *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* juga menekankan bahwa tujuan utama politik Islam adalah menegakkan keadilan berdasarkan syariat. Dalam kerangka itu, peran non-Muslim memang diakui dalam urusan sosial-ekonomi, tetapi tidak dalam aspek kekuasaan politik.<sup>22</sup> Dengan kata lain, legitimasi politik tetap berada di tangan umat Islam sebagai pemegang otoritas utama.

Konstruksi tersebut sesungguhnya lahir dalam konteks historis yang spesifik. Pada masa kejayaan Islam klasik, relasi antara *dār al-Islām* dan *dār al-ḥarb* sangat dominan, sehingga posisi non-Muslim lebih dipandang dari sudut pandang keamanan politik ketimbang hak kewarganegaraan.<sup>23</sup> Konsep ini dapat dipahami dalam setting abad pertengahan, tetapi menjadi problematis ketika diterapkan pada negara bangsa modern yang mengedepankan prinsip kesetaraan. Maka, pedoman klasik fiqh siyasah mengenai *abl al-dhimmah* merepresentasikan model perlindungan diferensial: non-Muslim diakui dan dilindungi, namun tetap ditempatkan sebagai komunitas subordinat secara politik. Model ini memberikan pijakan bagi para ulama klasik dalam menjaga stabilitas kekuasaan Islam, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan serius dalam menghadapi realitas politik kontemporer yang menuntut prinsip non-diskriminasi.

## **1.2 Realitas Hak Politik Non-Muslim Di Negara Muslim Kontemporer**

Dalam konteks Indonesia, dinamika hak politik non-Muslim tidak dapat dilepaskan dari pengalaman politik konkret, salah satunya tercermin dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara hukum konstitusional, pencalonan dan terpilihnya Ahok sepenuhnya sah, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi agama.<sup>24</sup> Dari perspektif konstitusionalisme modern, hak untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan bagian dari hak politik yang melekat pada status kewarganegaraan, bukan pada identitas keagamaan.<sup>25</sup>

Namun demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, polemik yang mengiringi kepemimpinan Ahok menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum positif dan konstruksi normatif keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Resistensi sosial terhadap kepemimpinan non-Muslim tidak semata-mata bersifat politis, tetapi juga berakar pada pemahaman fiqh klasik yang menempatkan kekuasaan politik sebagai instrumen penjagaan agama (*ḥifz al-dīn*).<sup>26</sup> Dalam kerangka ini, kepemimpinan non-Muslim dipersepsikan problematis, meskipun secara hukum negara dinyatakan sah.

Kasus Ahok dengan demikian memperlihatkan bahwa pengakuan formal terhadap kesetaraan hak politik belum tentu sejalan dengan legitimasi normatif dalam kesadaran keagamaan masyarakat. Dari sudut pandang siyasah syar‘iyyah, situasi ini menuntut pendekatan yang lebih substantif, bukan semata-mata legalistik. Prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai bahwa kepemimpinan politik harus diukur dari kemampuannya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas sosial, bukan semata dari identitas agama pemimpin.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Fi Islāh Al-Ra‘i Wa Al-Ra‘iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 17.

<sup>23</sup> Hasnul Arifin Melayu and et al., “Perlindungan Minoritas Di Daerah Syariat: Studi Terhadap Qanun Jinayat,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 55–70.

<sup>24</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 343-345.

<sup>25</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 112-115.

<sup>26</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, hlm. 5-7.

<sup>27</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner’s Guide*, hlm. 67-71.

Oleh karena itu, kasus Ahok menunjukkan bahwa ketegangan antara *fiqh* siyasah klasik dan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* berperan penting sebagai jembatan normatif untuk mereduksi konflik tersebut, dengan menempatkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar legitimasi politik dalam masyarakat majemuk.<sup>28</sup> Dengan cara ini, siyasah syar‘iyah tidak diposisikan sebagai penghambat demokrasi, melainkan sebagai kerangka etis yang adaptif terhadap pluralitas politik Indonesia.

Fenomena serupa dapat ditemukan di beberapa negara Muslim lainnya. Di Tunisia, konstitusi 2014 memberikan jaminan penuh bagi semua warga negara untuk terlibat dalam kehidupan politik tanpa melihat latar belakang agama.<sup>29</sup> Di Turki, sistem politik yang bercorak sekuler memungkinkan partisipasi non-Muslim secara formal, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala sosial dan diskriminasi kultural.<sup>30</sup> Bahkan di Mesir, meskipun Islam menjadi agama resmi negara, warga Kristen Koptik tetap memiliki ruang dalam parlemen, meskipun secara kuantitatif masih terbatas.

Di sisi lain, realitas ini tidak seragam di seluruh dunia Muslim. Negara-negara dengan sistem hukum berbasis syariat secara ketat, seperti Arab Saudi, masih membatasi partisipasi politik non-Muslim. Mereka tidak diizinkan menduduki jabatan politik formal karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariat yang menempatkan kekuasaan politik hanya di tangan Muslim.<sup>31</sup> Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara doktrin negara modern yang menekankan kesetaraan dan praktik politik di negara-negara tertentu yang mempertahankan paradigma eksklusif.

## 2. Urgensi Mengkaji Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na‘im

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na‘im menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam konteks perdebatan mengenai hak politik non-Muslim di negara modern. Salah satu alasan utamanya adalah karena An-Na‘im menawarkan pendekatan kritis terhadap tradisi klasik yang dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman. Menurutnya, konsep *abl al-dhimmah* yang berkembang dalam fikih siyasah klasik sudah tidak sesuai dengan kerangka negara bangsa modern, sebab doktrin tersebut menempatkan non-Muslim pada posisi subordinat politik yang berlawanan dengan prinsip kesetaraan warga negara.<sup>32</sup>

Urgensi mengkaji pemikiran An-Na‘im semakin terasa ketika kita melihat realitas negara mayoritas Muslim yang masih mengalami tarik-menarik antara tuntutan demokrasi dan kecenderungan mempertahankan hukum Islam secara formalistik. An-Na‘im menawarkan sebuah jalan keluar melalui gagasan negara sekuler (*secular state*), bukan sekularisme, yang bertujuan menjaga netralitas negara dalam urusan agama.<sup>33</sup> Baginya, negara sekuler justru memungkinkan syariat Islam berfungsi lebih otentik, karena penerapannya didasarkan pada kesadaran moral individu, bukan paksaan hukum negara.

Gagasan ini penting dikontekstualisasikan dalam diskursus hak politik non-Muslim, sebab dengan model negara sekuler, seluruh warga negara baik Muslim maupun non-Muslim diberi hak

---

<sup>28</sup> Asep Saeful Muhtadi, "Religion, Politics and the Dynamics of Islam in Indonesia: The Case of the 2017 Jakarta Gubernatorial Election," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 173–200.

<sup>29</sup> Intissar Kherigi, "Constitution-Making in Tunisia: A Contested Transition," *Middle East Law and Governance* 7, no. 1 (2015): 1–23.

<sup>30</sup> Ayşe Kadioğlu, "The Paradox of Turkish Nationalism and the Construction of Official Identity," *Middle Eastern Studies* 32, no. 2 (1996): 177–193.

<sup>31</sup> Mohammad Fadel, "Political Authority in Classical Islamic Thought," *Journal of Islamic Studies* 18, no. 3 (2007): 323–366.

<sup>32</sup> An-Na‘im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘a*, blm. 94.

<sup>33</sup> Charles Kurzman, "Liberal Islam: Prospects and Challenges," *Middle East Review of International Affairs* 2, no. 2 (1998): 11–19.

politik yang sama.<sup>34</sup> Hal ini menjawab problem yang timbul dari praktik diskriminasi politik berbasis agama yang masih terjadi di sejumlah negara Muslim. Dengan demikian, pemikiran An-Na'im berperan sebagai alternatif konseptual yang mampu menjembatani ketegangan antara prinsip syariat dan norma demokrasi modern.

Lebih jauh, pemikiran An-Na'im juga berkontribusi pada pengembangan fiqh siyasah kontemporer. Ia tidak menolak syariat, tetapi justru menekankan perlunya reinterpretasi syariat dengan menggunakan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.<sup>35</sup> Melalui pendekatan ini, hak politik non-Muslim dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan syariat untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan menjaga kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'ammah*). Oleh karena itu, menelaah pemikiran An-Na'im menjadi sangat penting bukan hanya dalam tataran akademik, tetapi juga dalam kerangka praktis, terutama bagi negara mayoritas Muslim yang ingin membangun sistem politik inklusif.

## 2.1 Pandangan An-Na'im Mengenai Hak Politik Non-Muslim Dalam Negara Modern

Abdullahi Ahmed An-Na'im menegaskan bahwa dalam kerangka negara modern, semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, harus memiliki hak politik yang setara. Menurutnya, negara bangsa tidak dapat dibangun di atas asas diskriminasi agama karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang bersifat universal. Oleh karena itu, hak politik non-Muslim, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, harus dijamin sepenuhnya tanpa batasan agama.<sup>36</sup>

Dalam karya *Toward an Islamic Reformation*, An-Na'im mengkritik keras pandangan fikih klasik yang menempatkan non-Muslim dalam posisi subordinat sebagai *ahl al-dhimmah*. Baginya, doktrin tersebut lahir dari konteks sejarah tertentu dan tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam negara modern.<sup>37</sup> Ia menegaskan bahwa Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama melalui prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).

Lebih jauh, An-Na'im memperkenalkan gagasan tentang negara sekuler yang tidak identik dengan sekularisme Barat yang antiagama. Negara sekuler dalam pandangannya justru berfungsi menjaga kebebasan beragama dan menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan setara.<sup>38</sup> Dengan model ini, syariat Islam tidak dipaksakan oleh negara, melainkan dihidupi secara sukarela oleh pemeluknya. Hal ini bukan hanya menjaga otentisitas syariat, tetapi juga memastikan bahwa non-Muslim tidak dirugikan dalam sistem politik.

Pandangan An-Na'im juga memiliki relevansi praktis dalam konteks dunia Muslim kontemporer. Di Indonesia misalnya, konstitusi menjamin persamaan hak politik bagi seluruh warga negara, tetapi resistensi sosial terhadap kepemimpinan non-Muslim masih sering muncul.<sup>39</sup> Pemikiran An-Na'im memberikan kerangka teoritis untuk menegaskan bahwa kesetaraan politik

---

<sup>34</sup> Mahmood Monshipouri, *Islamism, Secularism, and Human Rights in the Middle East* (Boulder: Lynne Rienner, 1998), hlm. 57.

<sup>35</sup> Ahmad Zainuri, "The Dialectics of Regional Autonomy and the Application of Islamic Law in Aceh," *JICL UNIDA* 5, no. 1 (2022): 89–105.

<sup>36</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 152.

<sup>37</sup> Ann Elizabeth Mayer, "Law and Religion in the Muslim Middle East," *American Journal of Comparative Law* 35, no. 1 (1987): 127–184.

<sup>38</sup> Nader Hashemi, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 112.

<sup>39</sup> Ahmad Bunyan Wahib, "Religious Tolerance and the Indonesian State: The Case of Ahmadiyya," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 1 (2015): 143–167.

bukanlah bentuk westernisasi, melainkan bagian dari nilai-nilai Islam yang berorientasi pada keadilan dan martabat manusia.

Dengan demikian, pemikiran An-Na'im tentang hak politik non-Muslim dapat dipahami sebagai upaya rekonsiliasi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip negara modern. Ia menunjukkan bahwa kesetaraan politik bukan sekadar tuntutan demokrasi, tetapi juga bagian dari aktualisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam kehidupan bernegara.

### 2.2 Analisis Hak Politik Non-Muslim Perspektif Fiqh Siyasah

Meskipun pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im sering dinilai sejalan dengan semangat keadilan dan kesetaraan dalam Islam, kesesuaian tersebut tidak berlangsung tanpa ketegangan teoretis. Dalam perspektif fiqh siyasah, terdapat perbedaan mendasar antara kerangka normatif klasik dan gagasan An-Na'im, terutama terkait otoritas syariat, netralitas negara, dan konsep legitimasi kekuasaan.<sup>40</sup>

Pertama, dalam hal otoritas syariat, An-Na'im menolak penerapan syariat melalui instrumen negara karena dianggap berpotensi melanggar kebebasan beragama dan prinsip kesetaraan warga negara.<sup>41</sup> Sebaliknya, fiqh siyasah klasik memandang kekuasaan politik sebagai sarana normatif untuk menjaga dan merealisasikan nilai-nilai syariat dalam kehidupan publik. Dalam pandangan ini, negara memiliki peran aktif sebagai penjamin terlaksananya prinsip keadilan dan perlindungan agama, meskipun bentuk implementasinya bersifat kontekstual.<sup>42</sup> Perbedaan ini menunjukkan adanya konflik antara pendekatan moral-individual An-Na'im dan pendekatan normatif-institusional dalam fiqh siyasah.

Kedua, terkait netralitas negara, An-Na'im mengadvokasi model negara yang tidak berpihak pada agama tertentu sebagai prasyarat terciptanya keadilan politik.<sup>43</sup> Namun, dalam tradisi fiqh siyasah, netralitas negara dalam pengertian sekuler tidak dikenal, karena negara diposisikan sebagai entitas yang terikat secara etis dengan nilai-nilai agama. Negara memang tidak dipahami sebagai lembaga teokratis, tetapi tetap memiliki kewajiban menjaga orientasi moral kekuasaan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>44</sup> Oleh karena itu, netralitas negara ala An-Na'im hanya dapat diterima secara terbatas dalam kerangka siyasah syar'iyah.

Ketiga, perbedaan juga tampak dalam konsep legitimasi kekuasaan. An-Na'im menekankan legitimasi politik yang bersumber dari konsensus warga negara dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>45</sup> Sementara itu, fiqh siyasah menautkan legitimasi kekuasaan tidak hanya pada penerimaan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan penguasa dalam menjaga agama dan mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>46</sup> Dengan demikian, legitimasi politik dalam fiqh siyasah bersifat ganda: sosial dan normatif sekaligus.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran An-Na'im tidak sepenuhnya kompatibel dengan siyasah syar'iyah dalam pengertian normatif-formal. Keselarasan yang ada lebih tepat dipahami sebagai kompatibilitas substantif melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam hal penegakan keadilan dan perlindungan martabat manusia.<sup>47</sup> Oleh

---

<sup>40</sup> Wael B Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (New York: Columbia University Press, 2013), hlm. 30-35.

<sup>41</sup> An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, hlm. 1-5.

<sup>42</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Shar'īyah Fi Iṣlāh Al-Rā'i Wa Al-Ra'īyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998), hlm. 10-12.

<sup>43</sup> An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, hlm. 226-230.

<sup>44</sup> Kamali, "Islam, Citizenship, and Political Participation.", hlm. 21-25

<sup>45</sup> An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, hlm. 168-172.

<sup>46</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, hlm. 5-7.

<sup>47</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, hlm. 67-71.

karena itu, pemikiran An-Na'im dapat berfungsi sebagai kerangka etis-kritis dalam pengembangan fiqh siyasah kontemporer, namun tidak dapat diadopsi secara utuh tanpa proses penyesuaian normatif.

## **PENUTUP**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im menawarkan pendekatan alternatif dalam memahami hak politik non-Muslim dalam kerangka negara modern. Dengan mengkritik keterbatasan konsep *abl al-dhimmah* sebagaimana berkembang dalam fikih klasik, An-Na'im menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan politik sebagai fondasi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pandangan tersebut memiliki korespondensi substansial dengan orientasi *siyasah syar'iyah* yang menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai tujuan utama, sehingga pengakuan hak politik non-Muslim dapat dipahami sebagai manifestasi kontekstual dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam realitas negara-bangsa modern.

Namun demikian, gagasan An-Na'im juga memunculkan ketegangan teoretis dalam diskursus *fiqh siyasah*, khususnya terkait relasi antara otoritas normatif syariat dan konsep negara sekuler, yang hingga kini masih menjadi perdebatan internal di kalangan pemikir hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, pengakuan hak politik non-Muslim tidak diposisikan sebagai suatu "keniscayaan" normatif yang bersifat final, melainkan sebagai konstruksi argumentatif dan kontekstual yang berupaya menjawab tuntutan keadilan, integrasi sosial, dan legitimasi politik dalam masyarakat majemuk.

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi normatif bagi negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan dan praktik politik yang menjamin kesetaraan kewarganegaraan tanpa menegasikan nilai-nilai Islam. Pendekatan *fiqh siyasah* yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* dapat berfungsi sebagai kerangka etis dalam evaluasi kebijakan publik, penguatan perlindungan hak politik minoritas, serta pengelolaan pluralitas agama dalam sistem demokrasi konstitusional.

Penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kajian lanjutan mengenai relasi antara *fiqh siyasah* dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Studi berikutnya dapat diarahkan pada analisis perbandingan antara pemikiran An-Na'im dan pemikir Muslim kontemporer lain seperti Khaled Abou El Fadl, Tariq Ramadan, dan Jasser Auda dalam merespons isu kesetaraan politik dan kontekstualisasi hukum Islam. Selain itu, penelitian empiris mengenai praktik politik inklusif di berbagai negara mayoritas Muslim juga penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kerangka teoretis progresif dapat diimplementasikan secara nyata. Dengan demikian, pengembangan *fiqh siyasah* tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga responsif terhadap dinamika politik global, tanpa kehilangan pijakan dasarnya dalam tradisi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah. A. Hanafi Abbasy (Trans.)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- . *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Fadel, Mohammad. "Political Authority in Classical Islamic Thought." *Journal of Islamic Studies* 18, no. 3 (2007): 323–66.
- Fadl, Khaled Abou El. *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Friedmann, Yohanan. *Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- . *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hashemi, Nader. *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kadıoğlu, Ayşe. "The Paradox of Turkish Nationalism and the Construction of Official Identity." *Middle Eastern Studies* 32, no. 2 (1996): 177–93.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Citizenship and Accountability of Government: An Islamic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2013.
- . "Islam, Citizenship, and Political Participation." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 21, no. 3 (2004): 19–39.
- . "Maqasid Al-Shariah and Its Applications in Modern Governance." *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–71.
- Kherigi, Intissar. "Constitution-Making in Tunisia: A Contested Transition." *Middle East Law and Governance* 7, no. 1 (2015): 1–23.
- Kurzman, Charles. "Liberal Islam: Prospects and Challenges." *Middle East Review of International Affairs* 2, no. 2 (1998): 11–19.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mayer, Ann Elizabeth. "Law and Religion in the Muslim Middle East." *American Journal of Comparative Law* 35, no. 1 (1987): 127–84.

- Melayu, Hasnul Arifin, and et al. "Perlindungan Minoritas Di Daerah Syariat: Studi Terhadap Qanun Jinayat." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 55–70.
- Monshipouri, Mahmood. *Islamism, Secularism, and Human Rights in the Middle East*. Boulder: Lynne Rienner, 1998.
- Muhtadi, Asep Saeful. "Religion, Politics and the Dynamics of Islam in Indonesia: The Case of the 2017 Jakarta gubernatorial Election." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 173–200.
- Saeed, Abdullah. "Muslim Citizenship in Liberal Democracies: The Role of Islamic Normative Discourses." *Journal of Religious Ethics* 38, no. 1 (2010): 153–70.
- Sukma, Rizal. "Democracy and Religious Pluralism in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 2 (2011): 233–56.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Religious Tolerance and the Indonesian State: The Case of Ahmadiyya." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 1 (2015): 143–67.